



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat

Nomor : 230/Pdt.G/2026/PA.Tgr

Pada hari ini Senin tanggal 29 Juni 2026 saya Ahmad Puryani, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 230/Pdt.G/2026/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Pamungkas Heru Murtopo bin Muryadi, NIK: 6205050505910005, umur 35 tahun (Gunung Kidul, 05 Mei 1991), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal dahulu di Jalan Poros Separi 1, RT.001, No.010, Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, (Ghaib) selanjutnya disebut **Tergugat**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 26 Juni 2026, Nomor 230/Pdt.G/2026/PA.Tgr, antara :

**Heni Mahliani binti Mahmudin, disebut Penggugat;
melawan**

Pamungkas Heru Murtopo bin Muryadi, disebut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Heni Mahliani binti Mahmudin) dengan Tergugat (Pamungkas Heru Murtopo bin Muryadi), yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2012 di Desa Bukit Sawit, Kecamatan Barito Utara, Kabupaten Barito Utara;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pamungkas Heru Murtopo bin Muryadi) terhadap Penggugat (Heni Mahliani binti Mahmudin)
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita,

Ahmad Puryani, S.H

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.

.....
NIP.